



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUTFI HADI SANTOSO
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/ 26 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Blandit Timur Rt.10 Rw.04 Desa Wonorejo
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : Sekolah Dasar / Sederajat

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Desember 2022;

Terdakwa Lutfi Hadi Santoso ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LBH - LK3M berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 3 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI HADI SANTOSO** bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin berusaha** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu penuntut umum dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LUTFI HADI SANTOSO** selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan** dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LUTFI HADI SANTOSO** selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, **dengan perintah terdakwa tetap ditahan** dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak mampu membayar diganti dengan pidana selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, kapok dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa LUTFI HADI SANTOSO, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebagai perseorangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" dengan cara membeli dari saksi LANA (dpo) 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diedarkan dengan cara dijual kepada siapa saja termasuk kepada saksi AHMAD IBNU ALFAN alias MAMAT dan saksi IRFATUL HOIR sebanyak 2 (dua) tik dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), padahal terdakwa tidak memiliki ijin berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi INDRA SETIAWAN dan saksi HENING MAHARI WIJAYA, SH yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 913 (sembilan ratus tiga belas) butir pil "LL", sedangkan dari saksi AHMAD IBNU ALFAN alias MAMAT ditemukan 6 (enam) butir pil "LL" yang dibungkus plastik klip tranparan. Sebagian dari pil "LL" yang telah disita dari terdakwa maupun dari saksi AHMAD IBNU ALFAN alias MAMAT tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 11630/NOF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 24612/2022/NOF dan 24613/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo pasal 60 angka 10 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 22 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LUTFI HADI SANTOSO, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan/atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU no. 36 tahun 2009, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebagai perseorangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil "LL" dengan cara membeli dari saksi LANA (dpo) 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diedarkan dengan cara dijual kepada siapa saja termasuk kepada saksi AHMAD IBNU ALFAN alias MAMAT dan saksi IRFATUL HOIR sebanyak 2 (dua) tik dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), padahal terdakwa tidak memiliki ijin berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi INDRA SETIAWAN dan saksi HENING MAHARI WIJAYA, SH yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 913 (sembilan ratus tiga belas) butir pil "LL", sedangkan dari saksi AHMAD IBNU ALFAN alias MAMAT ditemukan 6 (enam) butir pil "LL" yang dibungkus plastik klip tranparan. Sebagian dari pil "LL" yang telah disita dari terdakwa maupun dari saksi AHMAD IBNU ALFAN alias MAMAT tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 11630/NOF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor 24612/2022/NOF dan 24613/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD IBNU ALFAN ALIAS MAMAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi membeli Pil dobel LL kepada teman saya yang bernama Irfatul dan Irfatul dapat barang tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli Pil dobel LL pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 yang beralamat di Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi beli Pil dobel LL tersebut dari Terdakwa sebanyak 14 (empat belas) butir pil yang sudah terbungkus dengan klip transparan dengan harga sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi beli Pil dobel tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil dobel LL tersebut dari terdakwa yang baru Saksi kenal dengan cara Saksi sebelumnya bermain ke rumah sdr Irfatul yang baru Saksi kenal juga, dan saat dirumahnya tersebut sambil ngobrol hingga akhirnya punya keinginan untuk membeli pil koplo yang kemudian Saksi bertanya kepada Irfan kalau beli pil koplo dan Irfan menjawab kalau pengen beli pil koplo ada yang bisa sediakan temannya yaitu yang bernama Lutfi (terdakwa) kemudian sekira pukul 18.00 Wib kami langsung menuju kerumah terdakwa dan saat sampaidi rumah terdakwa tersebut Saksi langsung memberikan uang milik saya sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) rupiah kepada Irfatul guna membeli pil koplo tersebut kepada terdakwa, dan uang tersebut saya medapatkan 14 (empat belas) butir pil dobel LL dan setelah mendapatkan barang tersebut kami pulang kerumah dan Pil tersebut Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mnjual Pil dobel LL tersebut tidak ada ijin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **INDRA SETIAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak punya hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalahn anggota Polisi;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan telah mengedarkan Pil dobel LL;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari selasa pukul 05,00 Wib di rumahnya di Dsn Blandit Timur Rt.10 Rw.04 Desa Wonorejo Kec. Singosari Kabupaten Malang Bersama dengan rekan saya yang bernama Hening Mahary Wijaya;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang didalamnya berisi 913 (sembilan ratus tiga belas) butir pil warna putih berlogo dobel LL yang dibungkus plastik transparan berada didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan serta tidak ada ijin mengedarkan Pil dobel LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan dan sangat kooperatif; Terdakwa pada saat ditangkap tidak ada perlawanan dan sangat kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LUTFI HADI SANTOSO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 di rumah saya karena kedapatan menjual Pil dobel LL;
- Bahwa Saksi menjual kepada Irfatul Qoir dengan harga pertik Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan adalah tablet warna putih berlogo dobel LL sejumlah 913 butir yang dikemas menjadi 1 plastik, 1 (satu) buah Hp merk Oppp A12;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil dobel LL tersebut kurang lebih sudah 6 bulan;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan berupa uang dari hasil penjualan / mengedarkan pil tersebut dan jika ada sisa Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol lastik warna putih yang didalamnya berisi 913 (sembilan ratus tiga belas) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic klip transparan;
- 6 (enam) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic klip transparan;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. Lab: 11630/NOF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti nomor : 24612/2022/NOF dan 24613/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 di rumah saya karena kedapatan menjual Pil dobel LL;
- Bahwa Saksi menjual kepada Irfatul Qoir dengan harga pertik Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan adalah tablet warna putih berlogo dobel LL sejumlah 913 butir yang dikemas menjadi 1 plastik, 1 (satu) buah Hp merk Oppp A12;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil dobel LL tersebut kurang lebih sudah 6 bulan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan berupa uang dari hasil penjualan / mengedarkan pil tersebut dan jika ada sisa Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua : Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Sehingga berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn



perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **LUTFI HADI SANTOSO** ke persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opset” atau “dengan maksud” itu adalah “willen en wetens” dalam arti bahwa pelaku tindak pidana harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja tersebut haruslah berhubungan dengan perbuatan terhadap kehendak yang ditujukan oleh pelaku tindak pidana dan yang akibat serta situasi yang melingkupinya sudah dapat dibayangkan oleh pelaku tindak pidana tersebut sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat batin yang dilakukan dalam bentuk tindakan nyata;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum, ada 2 teori tentang sifat sengaja yaitu :

1. Teori Kehendak (Wilstheori);
2. Teori membayangkan (Voorstellingstheori);

Menimbang, bahwa berdasarkan teori kehendak “Kesengajaan” adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, menurut teori membayangkan itu bahwa manusia hanya dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, atau membayangkan adanya suatu akibat. Dengan demikian menurut teori ini sengaja apabila suatu akibat, yang ditimbulkan oleh karena suatu perbuatan, dibayangkan sebagai maksud perbuatan itu, dan oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Dengan demikian bahwa teori yang dianut, diterapkan dalam memori penjelasan resmi (M.v.T) adalah teori kehendak. Dimana **sengaja** adalah “**Willen en weten**” dikehendaki dan diketahui. (Osman Simanjuntak, SH, Teknik Perumusan Perbuatan Pidana Dan Azas-Azas Umum, Jakarta, 1999 halaman 174);

Bahwa dalam teori hukum ada 3 teori kesengajaan (OPZET) yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Opzet sebagai tujuan;
2. Opzet dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan;
3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat double LL yang berjenis obat keras tanpa ijin edar;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa karena unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka sesuai dengan teori hukum pembuktian unsur yang bersifat alternatif pembuktiannya tidak perlu secara hierarkie melainkan langsung ditujukan kepada salah satu unsur yang menurut penilaian yuridis dan fakta hukum terpenuhi, untuk itu apabila salah satu sub unsur alternatif terpenuhi maka terpenuhi pula unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan definisi bagian-bagian dari unsur ketiga ini, yaitu:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, apartus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mengdiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang 36/2009 bahwa *setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,*

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. merupakan tindak pidana formil;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa, “Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Selanjutnya Pasal 108 ayat (1) menyatakan bahwa Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud Penuntut Umum menghubungkan (*juncto*) Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan Pasal 60 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja padahal didalam Pasal 197 sudah menunjuk langsung ke Pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai unsur kesalahan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim memandangnya sebagai alternatif dari Pasal 106 Ayat (1), yang artinya apabila Pasal 106 Ayat 1 terbukti, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa hal yang esensial dalam unsur ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa apakah Terdakwa memiliki izin edar ataupun tidak untuk menentukan aspek kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sebagai perseorangan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil “LL” dengan cara membeli dari saksi LANA (dpo) 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk diedarkan dengan cara dijual kepada siapa saja termasuk kepada saksi AHMAD IBNU ALFAN alias MAMAT dan saksi IRFATUL HOIR sebanyak 2 (dua) tik dengan harga Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), padahal terdakwa tidak memiliki ijin berusaha untuk



mengedarkan sediaan farmasi. Perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi INDRA SETIAWAN dan saksi HENING MAHARI WIJAYA, SH yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan 913 (sembilan ratus tiga belas) butir pil "LL", sedangkan dari saksi AHMAD IBNU ALFAN alias MAMAT ditemukan 6 (enam) butir pil "LL" yang dibungkus plastik klip tranparan. Sebagian dari pil "LL" yang telah disita dari terdakwa maupun dari saksi AHMAD IBNU ALFAN alias MAMAT tersebut kemudian dikirim ke laboratorium kriminalistik untuk dilakukan pemeriksaan yang hasil pemeriksaannya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminaistik no lab : 11630/NOF/2022 tanggal 20 Desember 2022 yang dalam kesimpulanya menerangkan bahwa barang bukti nomor 24612/2022/NOF dan 24613/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari hanya serabutan kerja di Bengkel dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kefarmasian dan Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, mengedarkan/menjual obat keras tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah mengerti bahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi *in casu* haruslah menggunakan izin edar, namun Terdakwa menyimpangi ketentuan tersebut dengan tetap menjual atau mengedarkan sediaan farmasi tersebut tanpa izin edar, hal inilah yang merupakan aspek kesalahan pada perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu, unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) telah terpenuhi. Maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sengaja mengedarkan pil LL, Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai dengan asas *geen straf zonder schuld* yang dibaca secara *a contrario* Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara oleh karena dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga terdapat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga patut dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanannya tersebut, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol lastik warna putih yang didalamnya berisi 913 (sembilan ratus tiga belas) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic klip transparan;
- 6 (enam) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic klip transparan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan obat keras;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pembelaan / Permohonan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mencermati pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi Masyarakat dan bagi Negara serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LUTFI HADI SANTOSO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah botol lastik warna putih yang didalamnya berisi 913 (sembilan ratus tiga belas) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic klip transparan;
 - 6 (enam) butir pil warna putih berlogo "LL" yang dibungkus plastic klip transparan;;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, **Asma Fandun, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhamad Aulia Reza Utama, S.H.** dan **Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Sanin** tanggal **5 Juni 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rizky Ramadiawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Priyo Hariyono, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Aulia Reza Utama, S.H

Asma Fandun, S.H.,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.,

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.